

PIAGAM KERJASAMA

ANTARA

WALIKOTA BATAM

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI BATAM



NOMOR : 2 /MoU/HK/II/2015
NOMOR : 01 /N.10.11/GS/II/2015

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas (23-02-2015), bertempat di Batam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. AHMAD DAHLAN** : Walikota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang mewakili Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **YUSRON, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang mewakili Kejaksaan Negeri Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Batam Centre, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 
- 

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 8);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
8. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 531/G.1/Gs.1/11/2000 tanggal 8 Nopember 2000 Perihal Perjanjian Kerjasama;
9. Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor : 01/MoU/HK/II/2013 dan Nomor : 01/N.10.11/GS/II/2013.

Bahwa PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan Kerjasama bantuan hukum dan penyelesaian hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor : 02/MoU/HK/III/2011 dan 10788/N.10.11/GS/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang kemudian diperpanjang dengan Piagam Kerjasama Nomor : 01/MoU/HK/II/2013 dan 01/N.10.11/GS/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
- b. Bahwa Kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas, telah memasuki akhir jangka waktu yang sudah ditentukan Piagam Kerjasama tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perpanjangan kembali Kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana Piagam Kerja Sama Nomor : 01/MoU/HK/II/2013 dan 01/N.10.11/GS/II/2013 tanggal 20 Februari 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kerjasama ini dan sesudahnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan ditetapkan dalam addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.
2. Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama punyi, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATAM



YUSRON, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN